



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara para permohonan dari :

I MADE SRINATA KESUMA; Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir :
Gunaksa/05-12-1970, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan
Swasta; bertempat tinggal di Br./Lingkungan Umadui,
Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut, sebagai : “
PEMOHON”;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ke-dua anak Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juni 2015, dibawah register perkara Nomor 306/Pdt.P/2015/PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon dengan ini hendak mengajukan haf-ha? seoagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama NI MADE SUDARMI, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.173/K/2003, tertanggal 28 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yaitu I GEDE ARIANATA PUTRA, lahir tanggal 29-09-2001;
- 3 Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengibahkan tanah hak milik atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama I GEDE ARIANATA PUTRA lahir tanggal 29-09-2001 kepada saudara kandung
- 4 Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I GEDE ARIANATA, lahir tanggal 29-09-2001 masih dibawah umur dan sekarang berada dibawah asuhan Pemohon, maka untuk kepentingan pengibahan sebagai ayah sah dari anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang namanya sebagaimana tersebut diatas untuk mengibahkan sebidang tanah atas nama anak Pemohon dengan sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997 Nomr : 5408/1997, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Koa Denpasar, Propinsi Bali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sudilah kiranya memeriksa dan menetapkan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon untuk hadir dipersidangan dan pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon (I MADE SRINATA KESUMA) sebagai Wali bagi anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama I GEDE ARIANATA PUTRA, lahir tanggal 29-09-2001, untuk kepentingan pengibahan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur untuk kepentingan penghibahan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali KEPADA I Nyoman Sugianta, SE.Ak. serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawina, No. 174/K/2003 tertanggal 28 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 191/Dis/Swn.2000 tertanggal satu Nopember tahun dua ribu, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No:5171031403070222, tertanggal 06-11-2014, aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat Pemohon, antara foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi, I NENGAH RAMIN**, Tempat/tanggal lahir : Denpasar/5 Oktober 1942, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Gunung Sopotan Br. Umadui, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan I GEDE ARIANATA PUTRA adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah secara Adat Agama Hindu denan seorang perempuan bernama NI PUTU NANIK LIENTINI pada tanggal 17 September 2002 di Kota Denpasar dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak bernama benama I GEDE ARIANATA PUTRA, lahir tanggal 29-09-2001;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, untuk kepentingan mengibahkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali, kepada I NYOMAN SUGIANTA, SE.Ak. yang merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan atas pengibahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain lagi;

2. **Saksi, I KETUT MANDIARTA**, Tempat/tanggal lahir : Denpasar/1 Januari 1957, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Gunung Sopotan Br. Umadui, Kota Denpasar

Hal 3 dari hal 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah secara Adat Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama NI PUTU NANIK LIENTINI pada tanggal 17 September 2002 di Kota Denpasar dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak bernama I GEDE ARIANATA PUTRA, lahir tanggal 29-09-2001;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, untuk kepentingan mengibahkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali, kepada I NYOMAN SUGIANTA, SE.Ak. yang merupakan adik kadung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan atas pengibahan tanah tersebut;

3. **Saksi, NI PUTU NANIK LIENTINI** : Tempat/tanggal lahir : Denpasar/01 Mei

1975, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Gunung Sopotan Br. Umadui, Kota Denpasar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah istri pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan sah secara Adat Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama NI PUTU NANIK LIENTINI pada tanggal 17 September 2002 di Kota Denpasar dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak bernama I GEDE ARIANATA PUTRA, lahir tanggal 29-09-2001;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, untuk kepentingan mengibahkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali, kepada I NYOMAN SUGIANTA, SE.Ak. yang merupakan adik kadung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan atas pengibahan tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, untuk kepentingan menghibahkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsembian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsembian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali, kepada I NYOMAN SUGIANTA, SE. Ak. yang merupakan adik kadung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah kawin sah dengan sah secara Adat Agama Hindu denan seorang perempuan bernama NI PUTU NANIK LIENTINI pada tanggal 17 September 2002 di Kota Denpasar dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa benar dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak bernama benama I GEDE ARIANATA PUTRA, lahir tanggal 29-09-2001;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, untuk kepentingan menghibahkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsembian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal

Hal 5 dari hal 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali, kepada I NYOMAN SUGIANTA,SE.Ak. yang merupakan adik kadung Pemohon;

- Bahwa benar para saksi tidak berkeberatan atas penghibahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut di dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon I MADE SRINATA KESUMA untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk kepentingan menghibahkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2562/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat Gambar Situasi tanggal 10-07-1997, Nomor : 5408, seluas 200 M2 yang terletak di Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Propinsi Bali, kepada I NYOMAN SUGIANTA,SE.Ak. yang merupakan adik kadung Pemohon;
- 3 Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU,TANGGAL 5 AGUSTUS 2015 oleh, ACHMAD PETEN SILI,SH. MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KETUT ADIUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ADIUN, SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.-

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- PNBP relaas panggilan	Rp. 5.000,-
Jumlah :	Rp.171.000,-
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .	

Untuk salinan resmi
Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar

I MADE SUARDANA, SH.-
NIP.19560422 198003 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 306/Pdt.P/2015/PN Dps. Tertanggal 5 AGUSTUS 2015, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I MADE SRINATA KESUMA, pada tanggal 24 AGUSTUS 2015 Dengan perincian :

• Meterai.	Rp. 6.000,-
• Upah tulis. .	Rp. 3.600,-
• Legalisasi tanda tangan	Rp.10.300,-
Jumlah:	Rp.19.900,-

Hal 7 dari hal 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)